






BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 151 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN BANTUAN
TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan ikatan dinas pola pembibitan;
 - b. bahwa untuk terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Tim Penilaian Kelayakan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Kelayakan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



  6. Peraturan ... 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Acch Tamiang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Kelayakan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

 KEDUA 

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menerima berkas pengajuan permohonan bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. mengumpulkan data Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. menilai dan mengevaluasi usul kebutuhan Perangkat Daerah terhadap kualifikasi pendidikan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil calon penerima bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menilai dan mengevaluasi integritas, disiplin, kerjasama, loyalitas, dedikasi dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil calon penerima bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - e. memeriksa kelengkapan berkas usul pengajuan bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 151 / 2023
TANGGAL : 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN
BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Penanggungjawab	
4.	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Supinah, A.Md)	Anggota	
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Agus Susanto S.Kom, M.Si)	Anggota	
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Rudi Rinaldi, S.STP)	Anggota	
10.	Perencana Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Rika Fauziah, A.Md)	Anggota	
11.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Yeni Adriani, SH)	Tenaga Administrasi	
12.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Addina Afridha)	Tenaga Administrasi	

13.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Melda Amelia,SH)	Tenaga Administrasi	
14.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Ardiansyah)	Tenaga Administrasi	
15.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Aulia Sadiqa, ST)	Tenaga Administrasi	
16.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Fira Bahleini, A. Md)	Tenaga Administrasi	
17.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Kelip Nurlayla)	Tenaga Administrasi	
18.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Ninda Safriha, A.Md,Ak)	Tenaga Administrasi	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN